

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408 Laman: www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Tahun Ajaran 2017/2018 di lingkungan Universitas Syiah Kuala, maka di pandang perlu untuk menetapkan tata cara dan persyaratannya;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi R.I. Nomor 48 Tahun 2015 jo. Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi R.I. Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi R.I. Nomor 126 tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2169).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, serta Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
- 4. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat Unsyiah adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berdomisili di Propinsi Aceh.
- Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 8. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SNMPTN adalah seleksi berdasarkan penelusuran prestasi akademik calon Mahasiswa dilakukan oleh masing-masing PTN di bawah koordinasi panitia pusat.
- Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SBMPTN adalah seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (paper based test) atau menggunakan komputer (computer based test), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa, dilakukan secara bersama di bawah koordinasi panitia pusat.
- 10. Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SMMPTN adalah seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (paper based test) yang diselenggarakan oleh konsorsium PTN Indonesia Wilayah Barat.
- 11. Seleksi Jalur Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat JPD adalah suatu cara penerimaan mahasiswa program sarjana dan Diploma Unsyiah yang direkomendasikan dan dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan atau lembaga swasta, yang bila lulus diharapkan kembali ke daerah untuk membangun daerah.
- 12. Rektor adalah Rektor Universitas Syiah Kuala.
- 13. Panitia adalah panitia lokal menyelenggarakan SNMPTN, SBMPTN, SMMPTN, JPD dan Jalur Prestasi di Universitas Syiah Kuala.
- Panitia Pusat adalah panitia yang menyelenggarakan SNMPTN, SBMPTN dan SMMPTN dan berkedudukan dipusat.

BAB II POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Pola penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana pada Universitas Syiah Kuala terdiri dari:

 a. SNMPTN yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon Mahasiswa;

b. SBMPTN yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (paper based test) atau menggunakan komputer (computer based test), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon Mahasiswa; dan

c. Seleksi Mandiri Universitas Syiah Kuala.

Pasal 3

 Penerimaan Mahasiswa baru melalui SNMPTN dapat dilakukan sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah.

(2) Penerimaan Mahasiswa baru melalui SBMPTN dilakukan setelah pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah.

(3) Penerimaan Mahasiswa baru secara Mandiri Universitas Syiah Kuala dilakukan setelah pengumuman hasil SBMPTN.

Pasal 4

Jenis Seleksi Mandiri Universitas Syiah Kuala terdiri dari:

a. SMMPTN yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (paper based test);

b. JPD yang dilakukan melalui seleksi jalur kerjasama berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (paper based test) atau menggunakan komputer (computer based test), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon Mahasiswa; dan

Jalur Prestasi yang dilakukan melalui seleksi berkas pendaftaran.

d. Jalur penerimaan calon mahasiswa Warga Negara Asing.

BAB III PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 5

(1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SNMPTN adalah:

a. calon peserta berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;

b. calon peserta memiliki prestasi akademik baik dan konsisten;

c. calon peserta masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah; dan

 d. calon peserta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masingmasing PTN.

(2) Prestasi akademik baik dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kuota peringkat terbaik di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Panitia Pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru melalui SNMPTN ditetapkan oleh Panitia Pusat.

Pasal 6

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SBMPTN adalah:
 - a. peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah; dan
 - b. lulusan pendidikan menengah tiga tahun terakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru melalui SBMPTN ditetapkan oleh Panitia Pusat.

Pasal 7

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SMMPTN adalah:
 - a. peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah; dan
 - b. lulusan pendidikan menengah tiga tahun terakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru melalui SMMPTN ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 8

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti Seleksi JPD adalah:
 - a. peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah;
 - b. berumur tidak lebih dari 23 tahun;
 - c. memiliki nilai rapor SMA yang baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. bebas narkoba.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru melalui JPD ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 9

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti Seleksi Jalur Prestasi adalah:
 - a. peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah;
 - b. memiliki prestasi untuk tingkat nasional atau internasional dalam bidang olahraga, OSN (Olimpiade Sains Nasional), MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran), Hafiz Alguran minimal 30 Juz;
 - c. berumur tidak lebih dari 23 tahun;
 - d. memiliki nilai rapor SMA yang baik;
 - e. sehat jasmani dan rohani; dan
 - f. bebas narkoba.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru melalui Jalur Prestasi ditetapkan oleh Panitia.

BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA BARU WARGA NEGARA ASING

Pasal 10

- (1) Unsyiah dapat menerima Mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing melalui pola penerimaan Mahasiswa baru Secara Mandiri.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing di Unsyiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. Program Studi; dan
 - c. jumlah mahasiswa;

- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
 - a. memiliki ijazah yang setara dengan ijazah pendidikan menengah di Indonesia;
 - b. lulus seleksi yang dilakukan oleh Universitas Syiah Kuala; dan/atau
 - c. lulus Uji Kemampuan Bahasa Indonesia (UKBI).

Pasal 11

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing juga harus memenuhi persyaratan:

- a. mendapatkan izin belajar dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia;
- c. memiliki jaminan sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan, dan
- d. memiliki asuransi kesehatan dan kecelakaan (full coverage) yang berlaku di Indonesia selama masa studinya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh pada tanggal 3 Mei 2017

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA &

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.E.

NIP 196208081988031003